



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia;
 2. Seksi Industri Agro; dan
 3. Seksi Industri Hasil hutan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) terdiri dari:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Angkut;
 2. Seksi Industri Elektronik dan Aneka; dan
 3. Seksi Industri Tekstil.
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengembangan, Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan; dan
 3. Seksi Distribusi dan Promosi Perdagangan.

- f. Bidang Kemetrolgian terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - 2. Seksi Pengelolaan Standar dan Bina Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Ketiga diubah, sehingga Paragraf 5 Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Bidang Kemetrolgian

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bidang Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Bidang Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;

- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemetrologian sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bidang Kemetrologian terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Pengelolaan standar dan Bina Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kemetrologian.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai fungsi :

- a. pemberian layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pengelolaan cap tanda tera;
- c. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- d. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- e. pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemetrologian sesuai tugas dan fungsinya.

sf

8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Seksi Pengelolaan Standard dan Bina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina sumber daya manusia kemetrologian.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengelolaan Standard dan Bina Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- c. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemetrologian sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan kemetrologian.

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:


- a. pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;

- b. penyuluhan kemetrolagian;
- c. pengamatan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
- d. penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- e. penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah kabupaten/ kota;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- g. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- h. pengawasan Barang Berbahaya;
- i. penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemetrolagian sesuai tugas dan fungsinya.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2016
 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID